

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

SPK/001/MMXXIV

Berikut ini adalah **Surat Perjanjian Kerjasama** yang dilampirkan oleh **Pihak Pertama (SHUTTERBOX PHOTOGRAPHY)**

Kepada Pihak Kedua (Client/Pemberi Kerja):

Para pihak menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- Pihak Pertama adalah Shutterbox Photography sebagai penyedia layanan dokumentasi pernikahan
- Pihak Kedua adalah client atau pemberi kerja kepada pihak pertama
- Event adalah sesi foto/video apapun yang akan melibatkan Pihak Pertama dan Pihak Kedua
- Para pihak sepakat untuk menggunakan peraturan yang ada dalam Perjanjian Kerjasama ini

PROSES PENGERJAAN FILE PHOTO DAN VIDEO

Berikut kami sebagai PIHAK PERTAMA melampirkan proses dan waktu dalam pengerjaan file photo dan video:

WEDDING

Preview (sample 30-40) photo retouch	max 3 hari kerja setelah pemotretan berlangsung
Video 1 menit	21 hari kerja setelah pendokumentasian berlangsung/ setelah konfirmasi lagu
Produksi album (20 x 30cm) + Box	15 hari kerja setelah pihak kedua menyetujui desain album dari pihak pertama

^{*}Minggu & tanggal merah tidak dihitung

• PREWEDDING, ENGAGEMENT, PENGAJIAN SIRAMAN, MATERNITY & FAMILY PORTRAIT

Preview (sampel 30-40) photo retouch	max 3 hari kerja setelah pemotretan berlangsung
Video 1 menit	21 hari kerja setelah pendokumentasian berlangsung/ setelah konfirmasi lagu
Produksi cetak pembesaran foto	7 hari kerja setelah pihak kedua memilih foto yang akan dicetak

^{*}Minggu & tanggal merah tidak dihitung

PEMILIHAN MUSIK UNTUK VIDEO

Pihak Pertama, selalu menghimbau dan menyarankan **agar menggunakan musik yang disarankan tim Pihak Pertama** apabila Pihak Kedua meminta untuk penggunaan musik dari sumber yang lain maka credit pencipta lagu akan ditampilkan pada akhir video & sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pihak Kedua.

Pemilihan musik sebaiknya dilakukan sebelum hari H event oleh Pihak Kedua, namun apabila sampai dengan H+3 belum ada pemilihan musik, berarti Pihak Kedua telah menyerahkan pemilihan musik sepenuhnya kepada Pihak Pertama.

KELEBIHAN JAM KERJA (EXTRA HOURS)

Berikut adalah rincian biaya mengenai **KELEBIHAN JAM KERJA / EXTRA HOURS** jika terjadi pada saat proses pemotretan:

Akad / resepsi saja	Rp 300.000/ jam
Engagement	Rp200.000/ jam
Prewedding	Rp250.000/ jam
Family/Maternity Session	Rp150.000,-/jam
Studio session	Rp150.000,-/jam
Pengajian siraman	Rp200.000/ jam
Wedding (akad & resepsi)	Rp350.000/ jam

BIAYA AKOMODASI (ACCOMMODATION COSTS)

Berikut adalah rincian biaya mengenai BIAYA AKOMODASI

Jika masih dalam kota tasikmalaya untuk biaya akomodasi dan transportasinya FREE

Untuk Besaran biaya akomodasi terhitung di Luar kota tasikmalaya berdasarkan titik kantor shutterbox di Ciawi Tasikmalaya berdasarkan Kilometer.

PERIZINAN LOKASI PREWEDDING

POINT 1

Seluruh paket sesi foto tidak termasuk dengan perias/kostum/ venue/perizinan lokasi/properti tambahan diluar properti yang sudah dimiliki Pihak Pertama.

POINT 2

Terkait perias/kostum/perizinan lokasi/persewaan properti pendukung, **Pihak Pertama hanya merekomendasikan** kepada Pihak Kedua. Jika diperlukan pemesanan sebelumnya, pihak pertama akan membantu.

KETERLAMBATAN

Jam kerja akan dihitung dari waktu yang sudah disepakati bersama. Pihak Pertama akan memberikan ekstra tambahan jam kerja apabila pihak pertama datang terlambat saat sesi foto berlangsung sesuai dengan jam keterlambatan yang sudah disepakati.

Pihak kedua bersedia memberikan charge kepada Pihak pertama, apabila Pihak Kedua datang terlambat dari jam yang sudah disepakati dengan toleransi waktu 30 menit. Additional charge diberikan sesuai dengan pricelist extra penambahan jam kerja sesuai dengan paket yang dipilih.

REVISI

Berikut adalah proses pengerjaan revisi yang kami (Pihak Pertama) lakukan :

REVISI PHOTO DAN VIDEO:

POINT 1

Pihak Pertama (SHUTTERBOX PHOTOGRAPHY) hanya akan memberikan 2x revisi photo dan video kepada Pihak Kedua

POINT 2

Waktu yang diberikan untuk revisi adalah **3 Hari** setelah Pihak Pertama mengirimkan file preview retouching album layout kepada Pihak Kedua, **jika lewat dari waktu tersebut** maka Pihak Pertama tidak akan memproses pengerjaan revisi yang diajukan oleh Pihak Kedua, dan pihak pertama akan melakukan proses naik cetak.

POINT 3

Pihak Pertama hanya menerima revisi dari Pihak Kedua berupa BALANCING COLOR (Penyesuaian Warna Foto), CROP PHOTO, DELETING SCENE, dan TRANSITION EFFECT.

Pihak Pertama hanya merevisi warna sesuai dengan tone yang ada di portofolio Pihak Pertama.

POINT 4

Pihak Pertama TIDAK MENERIMA REVISI BERUPA PENGHILANGAN KERUTAN, PENGHILANGAN TATO, PENGURUSAN ATAU PENGECILAN ANGGOTA BADAN dan hal yang sejenisnya.

POINT 5

Pihak Pertama tidak menerima revisi perubahan lagu pada backsound video apapun.

REVISI ALBUM

POINT 1

Pihak Pertama hanya memproses revisi album dengan daftar foto yang sudah terdapat di dalam folder edited photos. Revisi album menggunakan foto selain foto yang sudah diedit akan dikenakan biaya tambahan edit penambahan foto.

CANCELATION PROCESS (PEMBATALAN) DAN PENGGANTIAN JADWAL

Berikut adalah rincian mengenai CANCELATION PROCESS (PEMBATALAN) dan PENGGANTIAN JADWAL:

POINT 1

Pembatalan yang diajukan di atas 3 bulan sebelum event, maka uang muka dapat dikembalikan sebesar 50%, namun apabila dilakukan di bawah 3 bulan sebelum event, maka uang muka TIDAK DAPAT DIKEMBALIKAN (non-refundable). DATA MANAGEMENT

Berikut adalah rincian mengenai Pengelolaan Data:

POINT 2

Pihak Pertama bertanggung jawab untuk memastikan keamanan dan keselamatan data (baik foto ataupun video) yang diserahkan oleh Pihak Kedua untuk keperluan kerjasama.

Pihak Pertama hanya akan bertanggung jawab terhadap file cloud (Google Drive) Pihak Kedua selama 2 bulan. Setelah 2 bulan Pihak Kedua menerima link Google Drive, maka Pihak Pertama tidak bertanggung jawab lagi untuk cadangan file di Google Drive dikarenakan penyimpanan yang terbatas. Sebaiknya Pihak

Kedua segera mengunduh dan menyalin data segera setelah Pihak Pertama memberikan link Google Drive. Pihak Kedua memiliki opsi untuk memperpanjang penyimpanan cloud selama 6 bulan tambahan dengan biaya Rp200.000 per-acara. Pihak Pertama sarankan untuk segera mencadangkan data baik di hard drive maupun di penyimpanan awan (google drive) Pihak Kedua untuk keamanan tambahan. Pihak Pertama akan bertanggung jawab apabila terjadi kehilangan pada seluruh data (baik foto ataupun video) yang disebabkan oleh non-human error sebelum file edited selesai/dikirimkan. Apabila dalam waktu 7 hari setelah sesi, seluruh file rusak/hilang, maka shutterbox akan melakukan refund sebesar 60% dari total invoice.

POINT 3

Pihak Pertama bertanggung jawab untuk menyimpan data pada Pihak Kedua (hard drive) terhitung 4 bulan sejak acara berlangsung. Permintaan ulang data foto dan video di atas 4 bulan akan dikenakan biaya karena adanya biaya operasional untuk bank data SHUTTERBOX.

Berikut adalah rincian biaya untuk permintaan ulang data di atas 4 bulan.

Wedding	Rp 250.000,-
Non-Wedding	Rp 200.000,-

PEMILIHAN FOTO YANG AKAN DI-RETOUCH

Pihak Pertama akan memilih semua foto yang akan di-retouch sebanyak (atau lebih) yang dicantumkan di invoice/ Pricelist, Pihak Pertama akan me-retouch foto-foto terbaik meliputi (jika ada) foto pose pengantin, candid, foto keluarga, foto grup di pelaminan, foto acara, serta detail-detail lain seperti menu makanan, cincin, wedding dress dan lain-lain. Pihak Kedua dapat mengakses semua foto yang belum diedit ketika sudah melakukan pelunasan, atau untuk paket bundling file event sebelum hari pernikahan dapat diakses setelah pembayaran termin 2. Pihak Kedua dapat menambah editan foto diluar foto yang sudah diedit dengan tambahan biaya Rp50.000,-/10 foto

PUBLIKASI MEDIA

Berikut adalah rincian mengenai PUBLIKASI MEDIA:

PIHAK PERTAMA berhak mempublikasikan hasil karya photo maupun video dimedia manapun dan tanpa batas waktu yang ditentukan.

PIHAK PERTAMA berhak menentukan unggahan media sosial tanpa bergantung pada permintaan pihak kedua.

Tidak semua hasil dari pendokumentasian shutterbox akan diunggah di media sosial official shutterbox.

Ketentuan dalam pemilihan unggahan media sosial menjadi keputusan pihak pertama, tanpa ada pengaruh dari pihak manapun.

FORCE MAJEURE

Berikut adalah rincian mengenai FORCE MAJEURE / (kejadian yang tidak terduga/ kejadian yang tidak diinginkan):

POINT 1

Jika terdapat FORCE MAJEURE saat proses pemotretan maka akan dilakukan PENGATURAN ULANG JADWAL sesuai kesepakatan bersama dalam hal ini antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua TANPA MENGHANGUSKAN DOWN PAYMENT (Uang Muka) yang telah dibayarkan sebelumnya.

POINT 2

Sehubungan dengan penjelasan yang terdapat dalam POINT 1 proses pemotretan dilakukan sesuai dengan SISA JAM KERJA.

POINT 3

Jika FORCE MAJEURE terjadi sebelum dilakukannya proses pemotretan, maka akan dilakukan PENGATURAN ULANG JADWAL sesuai kesepakatan bersama dalam hal ini antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua TANPA MENGHANGUSKAN DOWN PAYMENT (Uang Muka) yang telah dibayarkan sebelumnya.

POINT 4

Jika terdapat **FORCE MAJEURE** berupa storage camera, memori card/ hardisk yang menyimpan hasil photo maupun video rusak/ hilang/ file corrupt/ tidak bisa diperbaiki, yang disebabkan non human error maka sebagai konpensasi uang yang dibayarkan pihak kedua ke pihak pertama akan dikembalikan 60 %.

Note: untuk keamanan & backup file sebelum/ sesudah pendokumentasian photo maupun video disarankan pihak kedua memilih paket second photographer/ videographer.

POINT 5

Jika FORCE MAJEURE mengakibatkan Pihak Kedua untuk tidak melakukan acara rangkaian pernikahan, maka DOWN PAYMENT (Uang Muka) TIDAK DAPAT DIKEMBALIKAN NAMUN DAPAT DIALIHKAN kepada pihak lain (saudara/teman) yang akan melakukan rangkaian pernikahan suatu saat nanti dengan nominal paket yang sama atau lebih.

PENGERJAAN ALBUM

Berikut adalah rincian mengenai Pengerjaan Album Wedding:

POINT 1

Pihak Pertama akan mengirimkan preview draft layout album Wedding kepada Pihak Kedua dalam kurun waktu 15 hari kerja dari final edit layout dikirimkan.

POINT 2

Apabila dalam kurun waktu 3 Hari dari layout draft album dikirim Pihak Pertama tidak mendapatkan respon balik/ daftar revisi dari Pihak Kedua, maka Pihak Pertama akan langsung memproses cetak album wedding dan album yang sudah dalam proses cetak tidak dapat direvisi kembali.

PENYIMPANAN OUTPUT

POINT 1

Apabila dalam kurun waktu 3 bulan sejak output (frame ataupun album) beres Pihak Pertama belum menerima konfirmasi pengiriman/pengambilan barang dari Pihak Kedua, maka output diluar tanggung jawab Pihak Pertama.

PENGIRIMAN OUTPUT

Berikut adalah rincian mengenai Pengiriman Output:

POINT 1

Pihak Pertama tidak bertanggung jawab untuk kondisi output setelah output diletakkan di ekspedisi. Segala bentuk kerusakan oleh pengiriman merupakan resiko dari pihak ekspedisi. Untuk pengiriman, Pihak Pertama akan selalu merekomendasikan pengiriman dengan packing extra kayu. Pihak Kedua menanggung ongkos kirim pengiriman output yang akan diinfokan di hari pengiriman.

PAYMENT (PEMBAYARAN)

Berikut rincian dari proses PAYMENT (Pembayaran) yang harus dilakukan **Pihak Kedua** kepada **Pihak Pertama**

•PAKET BUNDLING PREWEDDING & WEDDING (AKAD RESEPSI):

Untuk BOOKING tanggal acara jasa **WEDDING/BUNDLING** Pihak Kedua (Client/Pemberi Kerja) WAJIB melakukan pembayaran DOWN PAYMENT sebesar 15% dari TOTAL INVOICE sebagai tanda jadi/ **keep tanggal**. Dan Pembayaran kedua sebesar 85% dibayarkan pada H-3 acara Wedding, dan untuk teknis pembayaran dilakukan per acara.

Note: bila pihak kedua belum menyelesaikan pembayaran paling lambat h-1 pihak shutterbox tidak akan menyelesaikan dokumentasi acara tsb.

● PAKET SATUAN PREWEDDING, ENGAGEMENT, PENGAJIAN SIRAMAN, & FAMILY PORTRAIT

Untuk berbagai jasa tersebut **Pihak Kedua (Client/Pemberi Kerja) WAJIB** melakukan pembayaran **DOWN PAYMENT sebesar Rp500.000** kepada Pihak Pertama (SHUTTERBOX PHOTOGRAPHY) sebagai tanda jadi, dan untuk pembayaran sisa jasa dilakukan Ketika H-1 Acara.

Note: bila pihak kedua belum menyelesaikan pembayaran paling lambat h-1 pihak shutterbox tidak akan menyelesaikan dokumentasi acara tsb

Pihak Kedua hanya melakukan pembayaran ke:

BANK BCA No Rekening: 20 80 2584 64

Atas Nama: Tia Rostiana

Demikian rincian Surat Perjanjian Kerjasama yang Pihak Pertama (SHUTTERBOX PHOTOGRAPHY) ajukan kepada Pihak Kedua (Client/Pemberi Kerja), dimohon agar Pihak Kedua (Client/Pemberi Kerja) membaca baik-baik setiap rincian yang Pihak Pertama (SHUTTERBOX PHOTOGRAPHY) sampaikan sebelum menyetujui untuk melakukan kerjasama, jika terdapat ketidakjelasan Pihak Kedua (Client/Pemberi Kerja) dapat mengubungi langsung Pihak Pertama (SHUTTERBOX PHOTOGRAPHY) pada kontak yang tertera pada kop surat ini. Dengan melakukan ceklis pada seksi Agreement yang tertera pada form digital Link web Pihak Pertama (SHUTTERBOX PHOTOGRAPHY) maka Pihak Kedua telah secara sadar menyetujui surat perjanjian Kerjasama ini.

Surat perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk vendor ketiga (Mua , Wedding Organizer & Vendor lainya)

Pihak Pertama, Pihak Kedua,

Tia Rostiana

(CEO SHUTTERBOX PHOTOGRAPHY)

Pemberi Kerja